



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Supartono Bin Mirin (alm)
2. Tempat lahir : P. SIMPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/9 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII RT001/RW001 Desa Sindang Anom,
Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Anggis Saputra Bin Herman
2. Tempat lahir : P.DALAM
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I B RT004/RW002 Desa Purwodadi Dalam,
Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap tanggal pada tanggal 18 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 309/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm)** dan **Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO;
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE



7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO;

- 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah – hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO.

Dikembalikan kepada Saksi PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)

4. Menetapkan agar **Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm)** dan **Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Para Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm)** Bersama-sama dengan **Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira jam 04.00 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira jam 03.00 WIB saksi korban PONIJO Bin KARTO WIJOYO berada di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor



merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET

- SUPRIYANTO yang diparkirkan di area perkebunan karet, selanjutnya saksi korban ponijo bekerja menderes karet di area perkebunan karet tersebut. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) bersama dengan Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN yang berada dirumah terdakwa II yang beralamat di Dusun I B RT004/RW002 Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor di area perkebunan karet selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan berjalan kaki menuju ke area perkebunan karet PTPN VII Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa II untuk mengecek dan melihat apakah ada sepeda motor yang sedang parkir selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di area perkebunan karet tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB milik skasi korban yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada tempat kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II memegang stang sepeda motor dan Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari diparkir sepeda motor sebelumnya selanjutnya Terdakwa II menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa nya pergi bersama Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun VIII RT001/RW001 Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) Bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO tanpa seijin pemiliknya, Saksi Korban PONIJO Bin KARTO WIJOYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm)** Bersama-sama dengan **Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira jam 04.00 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan cara diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira jam 03.00 WIB saksi korban PONIJIO Bin KARTO WIJOYO berada di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO yang diparkirkan di area perkebunan karet, selanjutnya saksi korban ponijo bekerja menderes karet di area perkebunan karet tersebut. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) bersama dengan Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN yang berada dirumah terdakwa II yang beralamat di Dusun I B RT004/RW002 Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor di area perkebunan karet selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan berjalan kaki menuju ke area perkebunan karet PTPN VII Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekitar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Kla



150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa II untuk mengecek dan melihat apakah ada sepeda motor yang sedang parkir selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di area perkebunan karet tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB milik skasi korban yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada tempat kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II memegang stang sepeda motor dan Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari diparkir sepeda motor sebelumnya selanjutnya Terdakwa II menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa nya pergi bersama Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun VIII RT001/RW001 Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) Bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO tanpa seijin pemiliknya, Saksi Korban PONIJO Bin KARTO WIJOYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ponijo Bin Karto Wijoyo (Alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira jam 04.00 WIB Terdakwa telah mengambil sepeda motor Saksi yang beralamat di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;



- Bahwa awalnya saksi datang ke areal perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, setelah sampai saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah – hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO di belakang pondok areal perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan saksi tidak mengunci stang dan kunci kontak motor tersebut menempel di kontak sepeda motor tersebut, kemudian saksi masuk kedalam perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen untuk bekerja menderes karet;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 Wib pada saat saksi mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah – hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO sudah tidak ada lagi di belakang pondok areal perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Bintang.
- Bahwa pada saat saksi mengambil karet di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan kunci sepeda motor saksi masih menempel di sepeda motor miliknya.
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang dicuri oleh Terdakwa SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) dan Terdakwa ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO
- Bahwa total kerugian Saksi akibat pencurian tersebut dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah)
- Bahwa telah dilakukan musyawarah kekeluargaan dengan hasil kesepakatan perdamaian pada tanggal 11 Oktober 2024 antara Terdakwa **SUPARTONO Bin MIRIN (Alm)** dan Terdakwa **ANGGIS**



SAPUTRA Bin HERMAN dengan Saksi **PONIJO Bin KARTO WIJOYO** (Alm).

- Bahwa Terdakwa **SUPARTONO Bin MIRIN (Alm)** dan Terdakwa **ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN** sudah membayar ganti kerugian kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ngadianto Bin Sardal (Alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira jam 04.00 WIB Terdakwa telah mengambil sepeda motor Saksi **PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)** secara tanpa izin yang beralamat di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saksi, saudara **SLAMET** dan saudara **PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)** datang ke areal perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk bekerja, setelah sampai saudara **PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)** memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah - hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK **SLAMET SUPRIYANTO** di belakang pondok areal perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan kemudian pada Hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saudara **PONIJO** mendatangi saksi dan berkata “DI MOTOR KU HILANG” kemudian saksi dan saudara **PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)** beserta saudara **SLAMET** langsung mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah - hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK **SLAMET SUPRIYANTO** sudah tidak ada lagi di belakang pondok areal perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tersebut, kemudian saksi mengantarkan **PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)** pulang kerumah.



- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi **PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)** mengambil karet di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan kunci sepeda motor saksi **PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)** masih menempel di sepeda motor miliknya.
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang dicuri oleh Terdakwa **SUPARTONO Bin MIRIN (Alm)** dan Terdakwa **ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN** adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK **SLAMET SUPRIYANTO** milik saksi **PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)**
- Bahwa benar total kerugian Saksi **PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)** akibat pencurian tersebut dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah)
- Bahwa telah dilakukan musyawarah kekeluargaan dengan hasil kesepakatan perdamaian pada tanggal 11 Oktober 2024 antara Terdakwa **SUPARTONO Bin MIRIN (Alm)** dan Terdakwa **ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN** dengan Saksi **PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)**
- Bahwa Terdakwa **SUPARTONO Bin MIRIN (Alm)** dan Terdakwa **ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN** sudah membayar ganti kerugian kepada Saksi **PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I** Bersama dengan **Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK **SLAMET SUPRIYANTO** milik saksi **PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)** yang dilakukan di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira jam 03.00 WIB saksi korban **PONIJO Bin KARTO WIJOYO** berada di area perkebunan karet



PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO yang diparkirkan di area perkebunan karet, selanjutnya saksi korban PONIJO bekerja menderes karet di area perkebunan karet tersebut. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN yang berada di rumah terdakwa II yang beralamat di Dusun I B RT004/RW002 Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan lalu Terdakwa ANGGIS SAPUTRA mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di area perkebunan karet selanjutnya Terdakwa SUPARTONO bersama dengan Terdakwa ANGGIS SAPUTRA dengan berjalan kaki menuju ke area perkebunan karet PTPN VII Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa ANGGIS SAPUTRA untuk mengecek dan melihat apakah ada sepeda motor yang sedang parkir selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa ANGGIS SAPUTRA sampai di area perkebunan karet tersebut selanjutnya Terdakwa SUPARTONO dan Terdakwa ANGGIS SAPUTRA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB milik saksi korban yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada tempat kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa dan Terdakwa ANGGIS SAPUTRA langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa ANGGIS SAPUTRA memegang stang sepeda motor dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari diparkir sepeda motor sebelumnya selanjutnya Terdakwa ANGGIS SAPUTRA menghidupkan sepeda motor dan langsung membawanya pergi bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VIII RT001/RW001 Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa ANGGIS SAPUTRA sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang dicuri oleh **Terdakwa I** Bersama dengan **Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN** adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO
- Bahwa total kerugian Saksi PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm) akibat pencurian tersebut dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah)
- Bahwa telah dilakukan musyawarah kekeluargaan dengan hasil kesepakatan perdamaian pada tanggal 11 Oktober 2024 antara Terdakwa dan Terdakwa **ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN** dengan Saksi PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil pencurian yang Terdakwa lakukan
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN sudah membayar ganti kerugian kepada Saksi PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) Bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO milik saksi PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm) yang dilakukan di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira jam 03.00 WIB saksi korban PONIJO Bin KARTO WIJOYO berada di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO yang diparkirkan di area perkebunan karet, selanjutnya saksi korban PONIJO bekerja menderes karet di area perkebunan karet tersebut. Bahwa sekira



pukul 03.30 WIB Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) bersama dengan Terdakwa II yang berada dirumah terdakwa II yang beralamat di Dusun I B RT004/RW002 Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan lalu Terdakwa mengajak Terdakwa SUPARTONO untuk melakukan pencurian sepeda motor di area perkebunan karet selanjutnya Terdakwa SUPARTONO bersama dengan Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke area perkebunan karet PTPN VII Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk mengecek dan melihat apakah ada sepeda motor yang sedang parkir

- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 Wib Terdakwa SUPARTONO dan Terdakwa sampai di area perkebunan karet tersebut selanjutnya Terdakwa SUPARTONO dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB milik skasi korban yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada tempat kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa SUPARTONO dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memegang stang sepeda motor dan Terdakwa SUPARTONO mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari diparkir sepeda motor sebelumnya selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa nya pergi bersama Terdakwa SUPARTONO menuju ke rumah Terdakwa SUPARTONO yang beralamat di Dusun VIII RT001/RW001 Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa SUPARTONO dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) Bersama dengan Terdakwa II adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO



- Bahwa total kerugian Saksi PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm) akibat pencurian tersebut dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah)
- Bahwa telah dilakukan musyawarah kekeluargaan dengan hasil kesepakatan perdamaian pada tanggal 11 Oktober 2024 antara Terdakwa **SUPARTONO Bin MIRIN (Alm)** dan Terdakwa dengan Saksi PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil pencurian yang Terdakwa lakukan
- Bahwa Terdakwa Supartono Bin Mirin (Alm) dan Terdakwa sudah membayar ganti kerugian kepada Saksi PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO\
- 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira jam 03.00 WIB saksi korban PONIJO Bin KARTO WIJOYO berada di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka :



- MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO yang diparkirkan di area perkebunan karet,
- Bahwa selanjutnya saksi korban ponijo bekerja menderes karet di area perkebunan karet tersebut. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) bersama dengan Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN yang berada dirumah terdakwa II yang beralamat di Dusun I B RT004/RW002 Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor di area perkebunan karet selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan berjalan kaki menuju ke area perkebunan karet PTPN VII Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa II untuk mengecek dan melihat apakah ada sepeda motor yang sedang parker.
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di area perkebunan karet tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nilik skasi korban yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada tempat kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II memegang stang sepeda motor dan Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari diparkir sepeda motor sebelumnya selanjutnya Terdakwa II menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa nya pergi bersama Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun VIII RT001/RW001 Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) Bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO tanpa seijin pemiliknya, Saksi Korban PONIJO



Bin KARTO WIJOYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa **Terdakwa I Supartono Bin Mirin (Alm)** dan **Terdakwa II Anggis Saputra Bin Herman** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan



menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira jam 03.00 WIB saksi korban PONIJO Bin KARTO WIJOYO berada di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO yang diparkirkan di area perkebunan karet,



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban ponijo bekerja menderes karet di area perkebunan karet tersebut. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) bersama dengan Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN yang berada dirumah terdakwa II yang beralamat di Dusun I B RT004/RW002 Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor di area perkebunan karet selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan berjalan kaki menuju ke area perkebunan karet PTPN VII Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa II untuk mengecek dan melihat apakah ada sepeda motor yang sedang parker.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di area perkebunan karet tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB milik saksi korban yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada tempat kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II memegang stang sepeda motor dan Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari diparkir sepeda motor sebelumnya selanjutnya Terdakwa II menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa nya pergi bersama Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun VIII RT001/RW001 Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) Bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO tanpa seijin pemiliknya, Saksi Korban PONIJO Bin KARTO WIJOYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



secara bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

.Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira jam 03.00 WIB saksi korban PONIJO Bin KARTO WIJOYO berada di area perkebunan karet PTPN VII Kebun Bergen Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO yang diparkirkan di area perkebunan karet,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban ponijo bekerja menderes karet di area perkebunan karet tersebut. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I SUPARTONO Bin MIRIN (Alm) bersama dengan Terdakwa II ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN yang berada dirumah terdakwa II yang beralamat di Dusun I B RT004/RW002 Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor di area perkebunan karet selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan berjalan kaki menuju ke area perkebunan karet PTPN VII Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa II untuk mengecek dan melihat apakah ada sepeda motor yang sedang parker.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di area perkebunan karet tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB milik saksi korban yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada tempat kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II memegang stang sepeda motor dan Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari diparkir sepeda motor



sebelumnya selanjutnya Terdakwa II menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa nya pergi bersama Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun VIII RT001/RW001 Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada



umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Hasil Perkebunan sawit dengan berat 1.435kg, sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Yorheza Rachmatshah Widi Bin Sutopo (Alm) maka di tetapkan di kembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yorheza Rachmatshah Widi Bin Sutopo (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka :



MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO, 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah – hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO, sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Ponijo Bin Karto Wijoyo (Alm) maka di tetapkan di kembalikan kepada yang berhak Saksi Ponijo Bin Karto Wijoyo (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Supartono Bin Mirin (Alm)** dan **Terdakwa II. Anggis Saputra Bin Herman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Supartono Bin Mirin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II. Anggis Saputra Bin Herman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO;
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO;
 - 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 125 TD warna merah – hitam nomor polisi BE 7152 YB, nomor mesin : JB81E1316199, nomor rangka : MH1JB81118K319888 An. STNK SLAMET SUPRIYANTO.
- Dikembalikan kepada Saksi PONIJO Bin KARTO WIJOYO (Alm)**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **Senin, tanggal 06 Januari 2024**, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muchlis Bovandra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sarinawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Kla